

PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan Akibat Konten *LIVE TIKTOK* OLEH POLRESTABES SEMARANG

Pramudhita Widya Santurilla; Arief Budiono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perkembangan fitur *Live TikTok* telah membentuk ruang interaksi digital yang memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, terbuka, dan menjangkau banyak pengguna. Di sisi lain, karakter tersebut dapat mempercepat eskalasi konflik sosial hingga berujung pada tindak pidana pengeroyokan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live TikTok* berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara yang ditangani Polrestabes Semarang serta mengevaluasi upaya penanganannya melalui pendekatan represif dan preventif. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiolegal dan sifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen perkara, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan kelima pelaku memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP, yaitu dilakukan oleh subjek hukum yang bertanggung jawab, secara terang-terangan, dengan tenaga bersama, serta menimbulkan luka pada korban. Konten *Live TikTok* berkedudukan sebagai pemicu konflik dan sarana awal mobilisasi pelaku, sedangkan tindak pidana utamanya tetap berupa kekerasan kolektif. Penanganan represif dilakukan melalui penyidikan berbasis bukti digital, penetapan tersangka, penerapan Pasal 170 KUHP, dan penyelesaian melalui *Restorative Justice*. Upaya preventif dilakukan melalui patroli siber, edukasi hukum, dan optimalisasi Aplikasi LIBAS sebagai sarana pelaporan serta respons cepat.

Kata Kunci: alat bukti elektronik, pengeroyokan, Polrestabes Semarang, *restorative justice*, TikTok Live.

Abstract

The development of the TikTok Live feature has created a digital interaction space in which communication occurs rapidly, openly, and reaches a broad audience. At the same time, these characteristics may accelerate social conflict and lead to collective assault. This study analyzes the fulfillment of the legal elements of collective assault triggered by TikTok Live content under Article 170 of the Indonesian Criminal Code in a case handled by the Semarang Metropolitan Police and evaluates the repressive and preventive measures applied. The research employed an empirical juridical method with a socio-legal and descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through an interview with an investigator of the Criminal Investigation Unit of the Semarang Metropolitan Police, while secondary data were derived from legislation, legal literature, case documents, and other relevant sources. The findings show that the acts of the five perpetrators fulfilled the elements of Article 170 paragraph (2) letter a: the perpetrators were legally accountable persons, the violence was committed openly and collectively, and it resulted in injuries to the victim. TikTok Live content functioned as a conflict trigger and an initial means of mobilizing the perpetrators, while the principal offense remained collective physical violence. Repressive measures included digital-evidence-based investigation, suspect designation, application of Article 170, and settlement through restorative justice. Preventive measures consisted of cyber patrols, public legal education, and optimization of the LIBAS application as a rapid reporting and response mechanism.

Keywords: electronic evidence, group assault, restorative justice, Semarang Metropolitan Police, TikTok Live.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dari komunikasi yang dominan berlangsung secara langsung menuju komunikasi digital yang cepat, terbuka, dan bersifat lintas batas. Salah satu platform yang memperlihatkan perubahan tersebut adalah TikTok, terutama melalui fitur *Live TikTok* yang memungkinkan pengguna menyiarkan aktivitas dan berinteraksi dengan penonton secara waktu nyata. Fitur ini memberi manfaat sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi ruang terbuka bagi lahirnya provokasi, penghinaan, tekanan kelompok, dan konflik antarpengguna. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten dengan tingkat interaksi tinggi turut mempercepat penyebaran konten emosional kepada kelompok pengguna yang lebih luas (Gerbaudo, 2024).

Konflik yang bermula di ruang digital tidak selalu berhenti dalam bentuk perdebatan atau saling balas komentar. Interaksi digital dapat bertransformasi menjadi pertemuan fisik, mobilisasi kelompok, dan penggunaan kekerasan. Monica dan Gustiniati (2018) menjelaskan bahwa media sosial dapat memfasilitasi provokasi dan mobilisasi massa, terutama ketika norma solidaritas kelompok mendorong individu mengikuti tindakan kolektif. Dalam konteks tersebut, media sosial tidak semata-mata berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi sarana pembentukan kesatuan kehendak sebelum tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Ketentuan tersebut mengancam orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Apabila kekerasan mengakibatkan luka, ancaman pidananya meningkat sebagaimana Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP. Pengeroyokan berbeda dengan penganiayaan individual karena memiliki karakter kolektif dan berkaitan dengan ketertiban umum. Unsur “dengan tenaga bersama” tidak mensyaratkan setiap pelaku melakukan tindakan fisik yang sama, tetapi menghendaki adanya keterlibatan sadar dalam rangkaian kekerasan kolektif (Soesilo, 1991; Istiqomah et al., 2022).

Perkembangan pola konflik digital menimbulkan pertanyaan mengenai cara menerapkan unsur-unsur Pasal 170 KUHP terhadap peristiwa yang didahului komunikasi melalui media sosial. Unsur “terang-terangan” pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan di tempat atau dalam keadaan yang memungkinkan diketahui orang lain. Dalam perkara yang bermula dari siaran langsung, keterbukaan tidak hanya hadir melalui lokasi fisik terjadinya kekerasan, tetapi juga melalui ruang digital tempat konflik disaksikan oleh banyak pengguna. Meskipun demikian, perlu dibedakan secara tegas antara konten digital sebagai pemicu konflik dan tindakan kekerasan fisik sebagai perbuatan pidana utama.

Tingginya penggunaan TikTok memperbesar kemungkinan terjadinya perjumpaan dan konflik antarkelompok di ruang digital. Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif TikTok pada tahun 2024 dan sebagian besar pengguna berada pada rentang usia 18-34 tahun (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2024). Pada tingkat lokal, data Polrestabes Semarang menunjukkan peningkatan laporan pengeroyokan dari 15 laporan

pada 2022 menjadi 21 laporan pada 2023 dan 42 laporan pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan kolektif tetap menjadi persoalan yang memerlukan respons penegakan hukum dan strategi pencegahan yang adaptif.

Perkara yang menjadi fokus penelitian terjadi pada 27 Juli 2024 di Pulosari Raya, Desa Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Korban, Yuli Susanto, melakukan siaran langsung TikTok dengan mengenakan kaos yang dipersepsikan menghina kelompok pencak silat tertentu. Salah seorang penonton merasa tersinggung, kemudian menghubungi rekan-rekannya melalui aplikasi pesan instan. Para pelaku selanjutnya mendatangi tempat tinggal korban dan melakukan kekerasan secara bersama-sama sehingga korban mengalami luka pada bagian kepala. Polrestabes Semarang mengamankan lima tersangka dan menerapkan Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP (Polrestabes Semarang, 2024). Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut dibebankan kepada masing-masing pelaku dan tidak mewakili organisasi tertentu.

Penanganan tindak pidana yang dipicu oleh media sosial menghadirkan tantangan pembuktian yang berbeda dari kejahatan konvensional. Penyidik harus mengidentifikasi pelaku dalam rangkaian kekerasan kolektif sekaligus mengamankan bukti elektronik yang mudah dihapus atau berubah. Rekaman siaran langsung, tangkapan layar percakapan, riwayat pesan, dan metadata digital dapat menjadi alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, bukti elektronik tetap memerlukan autentikasi dan dukungan alat bukti lain agar dapat menunjukkan hubungan antara komunikasi digital, kesatuan kehendak, dan tindakan fisik para pelaku (Pratiwi & Yulianti, 2025).

Selain menjalankan fungsi represif melalui penyelidikan dan penyidikan, kepolisian memiliki kewajiban melakukan pencegahan agar konflik digital tidak berkembang menjadi kekerasan. Patroli siber, edukasi hukum, kerja sama dengan kelompok masyarakat, serta sarana pelaporan cepat menjadi penting karena eskalasi dari konten provokatif menuju kekerasan dapat berlangsung dalam hitungan jam. Di sisi lain, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberi ruang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sepanjang syarat material dan formal terpenuhi. Pendekatan tersebut berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman (Zehr, 2002; El HF & Zainal, 2022).

Penelitian terdahulu telah membahas provokasi melalui media sosial, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, peran kepolisian, alat bukti elektronik, dan penerapan keadilan restoratif. Namun, penelitian yang menggabungkan analisis pemenuhan unsur Pasal 170 KUHP dengan data empiris penanganan perkara pengeroyokan yang dipicu oleh *Live TikTok* masih terbatas. Kesenjangan lainnya terletak pada belum banyaknya kajian yang membahas secara bersamaan tindakan represif, strategi preventif, penggunaan bukti digital, serta penyelesaian melalui *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live TikTok* berdasarkan Pasal 170 KUHP dalam perkara yang ditangani Polrestabes Semarang dan mengevaluasi upaya penanganannya melalui pendekatan represif dan

preventif. Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum pidana dan kriminologi digital serta memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat pembuktian elektronik, pencegahan konflik digital, mekanisme pelaporan cepat, dan penerapan keadilan restoratif secara tepat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum sebagai perilaku dan praktik kelembagaan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal karena analisis tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif Pasal 170 KUHP, tetapi juga pada pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pemanfaatan bukti digital, pencegahan, dan penyelesaian perkara oleh Polrestabes Semarang. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta penanganan perkara secara sistematis kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan (Soekanto, 1986; Muhaimin, 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yang memiliki pengetahuan mengenai penanganan perkara pengeroyokan akibat konten *Live TikTok*. Wawancara dilakukan di Polrestabes Semarang pada 12 Maret 2026 dengan panduan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai kronologi, pembuktian unsur delik, penggunaan alat bukti elektronik, langkah represif dan preventif, penerapan *Restorative Justice*, serta hambatan penyidikan.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kepolisian, data statistik penanganan perkara, dan publikasi yang relevan. Dokumen perkara dan informasi resmi Polrestabes Semarang digunakan untuk merekonstruksi fakta kasus serta menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum.

Data dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Fakta yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dibandingkan dengan unsur Pasal 170 KUHP serta ketentuan mengenai alat bukti elektronik dan keadilan restoratif. Analisis selanjutnya diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara konflik digital, pembentukan kesatuan kehendak pelaku, tindakan kekerasan kolektif, respons kepolisian, dan hambatan penanganan perkara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Faktual Perkara

Polrestabes Semarang merupakan satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, serta pelayanan masyarakat di wilayah Kota Semarang. Penanganan perkara pengeroyokan dilaksanakan terutama melalui Satuan Reserse Kriminal, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, pengumpulan alat bukti, sampai kemungkinan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Data penanganan perkara memperlihatkan kenaikan jumlah laporan pengeroyokan pada 2022-2024. Pada 2022 terdapat 15 laporan dan 10 penyelesaian perkara. Tahun 2023 tercatat 21 laporan dan 17 penyelesaian, sedangkan pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 42 laporan dan 35 penyelesaian. Data tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kenaikan disebabkan media sosial, tetapi memberikan konteks bahwa kekerasan kolektif masih menjadi persoalan penting di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Tabel 1. Penanganan Kasus Pengeroyokan di Kota Semarang Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Penyelesaian
1	2022	15 laporan	10 penyelesaian
2	2023	21 laporan	17 penyelesaian
3	2024	42 laporan	35 penyelesaian

Sumber: Wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, 12 Maret 2026.

Kasus yang menjadi objek penelitian terjadi pada 27 Juli 2024 di Pulosari Raya, Desa Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Peristiwa bermula ketika Yuli Susanto melakukan siaran langsung TikTok dengan mengenakan kaos bertuliskan “Pasukan Anti Kirik” atau “Panatik”. Rendi Dafid Saputra yang menyaksikan siaran merasa tersinggung karena menganggap tulisan pada kaos tersebut menghina kelompok pencak silat tertentu. Setelah permintaan untuk menyerahkan kaos ditolak, informasi disampaikan kepada rekan-rekannya melalui komunikasi digital.

Pada dini hari, beberapa orang mendatangi tempat tinggal korban dan melakukan pemukulan serta tendangan secara bersama-sama. Korban mengalami luka di bagian kepala dan memperoleh perawatan medis. Berdasarkan penyelidikan, Polrestabes Semarang mengamankan lima tersangka, yaitu Rendi Dafid Saputra, Galih Pandu Kirana, Muhammad Rizal Sahidudin, Gravaldi Sultan, dan Shakhiah Yudi Ardinata. Para tersangka kemudian dikenakan Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP. Fakta ini menunjukkan adanya rangkaian yang berawal dari keterbukaan konten digital, dilanjutkan komunikasi antarpelaku, mobilisasi menuju lokasi korban, dan berakhir pada penggunaan kekerasan kolektif.

Perkara tersebut harus dipahami sebagai tindakan individual para pelaku. Afiliasi atau identitas kelompok tidak mengalihkan pertanggungjawaban pidana dari individu yang secara sadar berpartisipasi dalam kekerasan. Prinsip ini penting agar proses hukum tidak memperluas stigma kepada organisasi atau komunitas yang tidak terbukti terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan perbuatan.

3.2 Pemenuhan Unsur Pasal 170 Ayat (2) Huruf a KUHP

Pasal 170 ayat (1) KUHP mensyaratkan perbuatan dilakukan secara terang-terangan, dengan tenaga bersama, dan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka, berlaku pemberatan sebagaimana Pasal 170 ayat (2) huruf a. Seluruh unsur harus dibuktikan secara kumulatif agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan (Moeljatno, 2008).

3.2.1 Unsur “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” menunjuk setiap orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, kelima tersangka berusia 19-24 tahun, dapat mengikuti pemeriksaan secara normal, dan tidak ditemukan keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pemenuhan unsur ini tidak bergantung pada status keanggotaan dalam kelompok tertentu. Hal yang menentukan adalah kapasitas hukum individual serta keterlibatan masing-masing orang dalam rangkaian perbuatan. Oleh karena itu, proses penetapan tersangka dilakukan terhadap individu berdasarkan alat bukti yang menghubungkannya dengan tindakan kekerasan.

3.2.2 Unsur “Terang-Terangan”

Unsur “terang-terangan” atau *in het openbaar* tidak selalu mensyaratkan adanya penonton yang secara nyata berdiri di lokasi kejadian. Unsur ini terpenuhi apabila perbuatan dilakukan di tempat atau dalam situasi yang memungkinkan diketahui orang lain dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum (Soesilo, 1991). Pengeroyokan dalam perkara ini berlangsung di lingkungan rumah kontrakan di Pulosari Raya yang secara faktual dapat diakses atau disaksikan pihak lain.

Dimensi keterbukaan perkara juga berkaitan dengan asal konflik yang berkembang melalui *Live TikTok*. Siaran langsung tersebut disaksikan pengguna lain dan menjadi ruang munculnya persepsi penghinaan serta reaksi emosional. Namun, keterbukaan digital tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan unsur Pasal 170 KUHP apabila tidak diikuti kekerasan fisik di ruang yang memenuhi karakter publik. Dalam perkara ini, keterbukaan fisik dan digital saling memperkuat konteks bahwa peristiwa tidak berlangsung sebagai kekerasan privat yang tersembunyi.

3.2.3 Unsur “Dengan Tenaga Bersama”

Unsur “dengan tenaga bersama” atau *met vereende krachten* menjadi ciri utama Pasal 170 KUHP. Unsur tersebut menghendaki keterlibatan lebih dari satu orang dalam satu rangkaian kekerasan dan adanya kesadaran untuk bergabung dalam tindakan kolektif. Tidak semua pelaku harus melakukan pukulan yang sama atau memiliki intensitas perbuatan yang setara. Seseorang yang secara sadar datang, bergabung, dan

melakukan tindakan yang mendukung kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 170 KUHP (Hia et al., 2021).

Dalam perkara ini, kesatuan kehendak terbentuk melalui komunikasi digital. Rendi menghubungi Yudi dan menyampaikan persoalan terkait kaos yang dikenakan korban. Informasi kemudian tersebar kepada orang lain sehingga terbentuk kelompok yang bersama-sama mendatangi lokasi. Riwayat percakapan, keterangan para pelaku, keterangan saksi, dan tindakan fisik di lokasi membentuk rangkaian pembuktian bahwa kedatangan para pelaku bukan pertemuan kebetulan.

Keterangan bahwa salah seorang pelaku datang ketika kekerasan telah dimulai tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban. Selama pelaku mengetahui adanya kekerasan, secara sadar bergabung, dan melakukan tindakan fisik dalam rangkaian yang sama, unsur tenaga bersama tetap dapat terpenuhi. Perbedaan peran dan intensitas tindakan dapat dipertimbangkan dalam penilaian individual dan penentuan berat-ringannya pertanggungjawaban, tetapi tidak meniadakan sifat kolektif perbuatan.

3.2.4 Unsur Kekerasan terhadap Orang dan Akibat Luka

Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP merupakan penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang. Dalam perkara ini, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang menimbulkan luka pada bagian kepala. Fakta kekerasan dibuktikan melalui keterangan korban, saksi, pengakuan atau keterangan para pelaku, serta visum et repertum. Visum memiliki peran penting dalam menunjukkan hubungan antara tindakan fisik dan luka yang dialami korban (Cahyani et al., 2021).

Luka pada korban menimbulkan konsekuensi penerapan Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun. Berdasarkan keterangan penyidik, luka tersebut tidak memenuhi kategori luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP karena korban telah menjalani perawatan dan kembali dalam kondisi sehat. Klasifikasi tersebut penting, tidak hanya dalam menentukan pasal yang diterapkan, tetapi juga dalam menilai kemungkinan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan keseluruhan fakta, unsur “barang siapa”, “terang-terangan”, “dengan tenaga bersama”, dan “kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi. Penetapan kelima tersangka dan penerapan Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP oleh penyidik Polrestabes Semarang sesuai dengan konstruksi peristiwa dan alat bukti yang diperoleh.

3.2.5 Kedudukan Konten *Live TikTok* dalam Perkara

Konten *Live TikTok* dalam perkara ini tidak berkedudukan sebagai tindak pidana utama yang menggantikan unsur kekerasan dalam Pasal 170 KUHP. Konten tersebut merupakan latar belakang dan pemicu konflik yang memengaruhi terbentuknya kehendak pelaku. Tindak pidana utama tetap terletak pada kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan.

Kedudukan konten digital penting dalam pembuktian motif, kronologi, dan hubungan antarpelaku. Rekaman siaran langsung atau tangkapan layar dapat menjelaskan awal perselisihan, sedangkan riwayat

pesan dapat menunjukkan proses mobilisasi. Bukti tersebut memperkuat pemahaman mengenai pembentukan *mens rea*, tetapi harus dihubungkan dengan alat bukti lain. Faktor emosional, tekanan kelompok, atau solidaritas tidak termasuk alasan penghapus pidana karena para pelaku tetap memiliki pilihan untuk tidak mendatangi korban dan tidak melakukan kekerasan (Disemadi & Roisah, 2020).

3.3 Upaya Represif Polrestabes Semarang

Upaya represif dimulai setelah korban melaporkan peristiwa kepada Polsek Genuk. Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan Resmob Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan awal, mengidentifikasi pelaku, memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, dan memperoleh dokumen medis. Kecepatan respons menjadi penting karena jejak komunikasi digital dapat dihapus dan para pelaku dapat berpindah tempat.

Pemanfaatan alat bukti elektronik menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam perkara ini, rekaman *Live TikTok*, riwayat percakapan antarpelaku, tangkapan layar, dan data digital lain dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian kronologi serta kesatuan kehendak. Meskipun demikian, bukti digital harus dipertahankan integritasnya dan dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan tersangka, visum, serta bukti fisik agar memenuhi prinsip minimum pembuktian (Pratiwi & Yulianti, 2025).

Setelah alat bukti dinilai cukup, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka dan menerapkan Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak diperlakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari rangkaian fakta yang menjelaskan terbentuknya tindakan kolektif. Langkah ini penting untuk menjaga ketepatan kualifikasi delik dan mencegah perluasan pertanggungjawaban kepada orang yang hanya mengetahui konten, tetapi tidak terlibat dalam kekerasan.

Dalam perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang mempertimbangkan penyelesaian melalui *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan restoratif menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kesepakatan para pihak sebagai orientasi penyelesaian. Syarat yang dinilai dalam perkara ini meliputi tidak adanya luka berat atau kematian, pelaku tidak memiliki catatan tindak pidana sebelumnya, adanya penyesalan dan itikad baik memulihkan kerugian, tercapainya kesepakatan damai secara sukarela, serta tidak adanya keberatan dari korban.

Berdasarkan hasil penelitian, syarat tersebut terpenuhi. Luka korban tidak termasuk luka berat menurut Pasal 90 KUHP, para tersangka menunjukkan penyesalan, dan para pihak mencapai perdamaian. Penyelesaian restoratif kemudian berujung pada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Penerapan ini menunjukkan bahwa perkara Pasal 170 KUHP yang mengakibatkan luka dapat diselesaikan

secara restoratif apabila karakter akibat, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan seluruh persyaratan hukum telah dinilai secara hati-hati. Keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai penghilangan pertanggungjawaban, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diarahkan pada pemulihan dan pencegahan pengulangan (Lebang et al., 2022).

3.4 Upaya Preventif Polrestabes Semarang

Upaya preventif diperlukan karena konflik yang bermula di media sosial dapat bereskalasi dalam waktu singkat. Polrestabes Semarang melaksanakan patroli siber untuk memantau konten yang mengandung provokasi, ujaran kebencian, atau ajakan kekerasan. Pemantauan mencakup siaran langsung, unggahan video, dan interaksi digital yang berpotensi memicu benturan antarkelompok. Ketika ditemukan indikasi ancaman, informasi dapat diteruskan kepada unit terkait untuk identifikasi, koordinasi, dan pengecekan lapangan.

Instrumen preventif lainnya adalah Aplikasi LIBAS atau Polisi Hebat Semarang. Aplikasi tersebut menyediakan jalur E-Pelaporan untuk penyampaian laporan tertulis dan fitur SOS bagi kondisi darurat. Pelapor dapat menyampaikan kronologi, lokasi, foto, atau video, sedangkan fitur SOS terhubung dengan Presisi Command Center dan memanfaatkan lokasi GPS. Sistem ini memperpendek waktu antara munculnya ancaman, penyampaian informasi masyarakat, dan respons personel di lapangan.

Dalam konteks pengeroyokan akibat *Live TikTok*, pelaporan cepat mempunyai nilai strategis. Masyarakat tidak harus menunggu sampai kekerasan selesai atau datang langsung ke kantor polisi. Informasi awal mengenai mobilisasi kelompok, ancaman, atau rencana pertemuan dapat ditindaklanjuti melalui patroli dan koordinasi dengan unit terdekat. Aplikasi juga memungkinkan pelapor memantau perkembangan penanganan melalui layanan SP2HP terintegrasi.

Pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi hukum kepada sekolah, komunitas pemuda, organisasi pencak silat, dan pengguna media sosial. Materi yang diberikan mencakup konsekuensi pidana Pasal 170 KUHP, larangan main hakim sendiri, pentingnya klarifikasi informasi, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, serta kewajiban menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum. Kerja sama keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pengurus komunitas diperlukan karena pembinaan internal kelompok merupakan lini awal untuk menahan tekanan solidaritas yang mengarah pada kekerasan (Harrison, 2022).

3.5 Hambatan Penanganan Perkara

Penanganan pengeroyokan berbasis konten digital menghadapi hambatan identifikasi pelaku. Kekerasan kolektif berlangsung cepat dan sebagian pelaku dapat menggunakan helm, masker, atau atribut yang menyulitkan pengenalan. Penyidik harus mencocokkan rekaman visual dengan keterangan saksi, ciri fisik, riwayat komunikasi, dan keberadaan pelaku. Penggunaan akun anonim dalam proses provokasi atau mobilisasi semakin meningkatkan kesulitan.

Hambatan berikutnya adalah sifat bukti digital yang mudah berubah atau hilang. Siaran langsung tidak selalu tersimpan, komentar dapat dihapus, percakapan grup dapat dibersihkan, dan perangkat dapat diganti. Kondisi tersebut menuntut pengamanan awal, dokumentasi, dan pemeriksaan forensik digital. Keterbatasan kapasitas teknis dan kebutuhan autentikasi dapat memperlambat proses pembuktian.

Penentuan peran individual juga menjadi persoalan. Pasal 170 KUHP mengatur kekerasan kolektif, tetapi proporsionalitas pertanggungjawaban tetap memerlukan penilaian terhadap tindakan masing-masing orang. Dalam peristiwa yang berlangsung serentak, penyidik harus membedakan orang yang merencanakan, mengajak, memukul, menendang, membantu, atau hanya berada di lokasi. Penilaian tersebut memerlukan kombinasi alat bukti yang saling menguatkan.

Saksi dapat memilih tidak kooperatif karena takut terhadap tekanan kelompok atau khawatir menjadi sasaran berikutnya. Selain itu, kecepatan eskalasi konflik digital dapat melampaui pola respons kepolisian yang konvensional. Dalam perkara ini, jarak waktu antara munculnya konten dan terjadinya kekerasan hanya beberapa jam. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan forensik digital, integrasi patroli siber dengan respons lapangan, perlindungan saksi, serta perluasan penggunaan mekanisme pelaporan cepat (Cahyono et al., 2025; Butarbutar, 2025).

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Perbuatan kelima pelaku dalam perkara yang ditangani Polrestabes Semarang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP. Unsur subjek hukum terpenuhi karena para pelaku mampu bertanggung jawab. Unsur terang-terangan terpenuhi melalui lokasi kekerasan yang dapat diketahui pihak lain dan latar konflik yang berkembang secara terbuka melalui *Live TikTok*. Unsur tenaga bersama terpenuhi berdasarkan keterlibatan kolektif dan kesatuan kehendak yang terbentuk melalui komunikasi digital. Unsur kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dibuktikan melalui tindakan pemukulan dan tendangan serta visum et repertum. Konten *Live TikTok* berkedudukan sebagai pemicu konflik dan bagian dari pembuktian kronologi serta motif, bukan sebagai tindak pidana utama yang menggantikan kekerasan fisik.

Polrestabes Semarang menangani perkara melalui pendekatan represif dan preventif. Tindakan represif meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan berbasis bukti digital, penetapan tersangka, penerapan Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP, serta penyelesaian melalui *Restorative Justice* setelah syarat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terpenuhi. Tindakan preventif meliputi patroli siber, sosialisasi hukum, kerja sama dengan kelompok masyarakat, dan pemanfaatan Aplikasi LIBAS sebagai sarana pelaporan serta respons cepat. Efektivitas penanganan masih dipengaruhi kesulitan identifikasi pelaku, volatilitas bukti digital, penentuan peran individual, ketidakkooperatifan saksi, dan cepatnya eskalasi konflik.

4.2 Saran

Polrestabes Semarang perlu menguatkan patroli siber secara berkelanjutan dan mengintegrasikannya dengan mekanisme respons lapangan. Pengembangan pemantauan berbasis kata kunci, peningkatan kompetensi forensik digital, prosedur pengamanan bukti elektronik, serta tim yang fokus pada konflik berbasis media sosial dapat mempercepat identifikasi ancaman dan pelaku. Optimalisasi Aplikasi LIBAS juga perlu disertai sosialisasi yang luas agar masyarakat memahami fungsi pelaporan dan fitur darurat.

Masyarakat, komunitas pemuda, organisasi pencak silat, dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi digital serta mekanisme penyelesaian konflik internal. Pengguna media sosial harus melakukan klarifikasi sebelum bereaksi, menghindari mobilisasi massa, dan melaporkan ancaman kepada aparat. Platform TikTok perlu memperkuat moderasi siaran langsung terhadap provokasi, ajakan kekerasan, dan ujaran kebencian, sedangkan pemerintah perlu mendorong kerja sama yang lebih sistematis antara platform digital dan aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data dan proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2019). *Metode penelitian* (Cetakan III). Pustaka Pelajar Offset.
- Butarbutar, J. M. (2025). Revolusi digital dan tantangan kriminologis: Analisis terhadap tren kriminalitas dalam era digitalisasi. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 99.
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantra, M. M. (2021). Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122-128.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rekonstruksi hukum pidana terhadap kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111-133.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran hukum pidana 3*. Rajawali Pers.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dalam perspektif pembedaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 357-365.
- El HF, K., & Zainal, M. (2022). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 1(1), 1-20.
- Gerbaudo, P. (2024). TikTok and the algorithmic transformation of social media publics: From social networks to social interest clusters. *New Media & Society*, 28(3).
- Harrison, P. (2022). *Pemberdayaan majelis taklim dalam pencegahan kejahatan: Sumbangan pemikiran untuk kemitraan majelis taklim dengan POLRI, BNN, BNPT, dan KPK*. Prenada Media.
- Hia, N., Simanjuntak, B., Marpaung, R., & Sitanggang, T. (2021). Peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Hukum*, 4(2), 35.
- Istiqomah, A., dkk. (2022). Tinjauan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Recidive*, 11(2), 110-111.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik pengguna media sosial Indonesia*.

- Lebang, M. A., Zukriadi, D., & Fathani, A. T. (2022). Implementasi restorative justice sebagai upaya penegakan hukum pidana yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2), 88.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Monica, D. R., & Gustiniati, D. (2018). Analisis kriminologis kejahatan yang diprovokasi melalui media sosial. *Jurnal Poenale*, 6(3), 1-12.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Polrestabes Semarang. (2024, 15 Agustus). Lima pria ditangkap karena pukuli pekerja tol di Semarang, mengaku dari perguruan silat PSHT.
- Pratiwi, S. A., & Yulianti, E. (2025). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(2), 8.
- Puspita, N. D., Subekhan, & Yudhanti, R. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Bantul. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 323.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.